



**PUTUSAN**  
Nomor 35 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **WA IRAMPO**, bertempat tinggal di Dusun Labahawa, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
2. **LABENA**, bertempat tinggal di Dusun Labahawa, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pemanding;

**L a w a n :**

1. **ARSAD**, bertempat tinggal di Desa Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
2. **LASINEA**, bertempat tinggal di Lingkungan Wakoko II, Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2754 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Pada tahun 1966 La Anera memberikan tanah dan kebun olahannya kepada Lahamamu dengan saksi-saksi, yaitu istri dan anak La Anera sedangkan Lahamamu dengan istri dan anaknya Arsad, Lasinea dan lokasi tanah/kebun tersebut pada waktu itu di lingkungan Lagaurana Desa Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dan sekarang disebut Lingkungan Batu Awu, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dan pemberian tanah/kebun itu kepada Lahamamu dan istrinya adalah untuk Arsad, Lasinea, yaitu diberikan secara lisan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1969 Nasarutu dan anaknya Linduddin datang kerumahnya Lahamamu karena mereka tahu Lahamamu sedang sakit di Labahawa sehingga mereka datang dengan tujuan untuk meminjam kebun dan tanah tersebut untuk bercocok tanam dan pada waktu itu disaksikan oleh Linduddin dan Nasarutu beserta Lahamamu dan Arsad;
3. Bahwa tahun 2011 Para Tergugat mengklaim tanah dan kebun obyek sengketa yang dipinjam Linduddin dan mamanya, yaitu Nasarutu tanpa ada alasan yang jelas dari si peminjam maupun dari si pemilik tanah/kebun (Para Penggugat). Bahwa tanah/kebun obyek sengketa yang dipinjam Linduddin dan mamanya Nasarutu pada waktu itu berada di Lingkungan Lagaurana, Desa Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dan sekarang disebut Lingkungan Batu Awu, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan luas tanah 13.068 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas:
  - Utara berbatasan dengan jalan raya;
  - Selatan berbatasan dengan tanah/kebun Lamini;
  - Timur berbatasan dengan tanah/kebun Watarima;
  - Barat berbatasan dengan tanah/kebun Lasipa'a;
4. Bahwa atas tindakan Para Tergugat mengklaim, merusak di atas tanah/kebun hak Para Penggugat tersebut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak Para Penggugat, melawan hukum serta merugikan Para Penggugat;
5. Bahwa segala surat-surat yang diterbitkan atas tanah/kebun sebagai obyek sengketa tersebut baik itu surat akta otentik maupun surat di bawah tangan dan atau pemberian secara lisan dari tokoh adat manapun, yang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Bahwa oleh karena Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah/kebun obyek sengketa dan kini berada di bawah penguasaannya, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo berkenan menghukum Para Tergugat dan beserta sanak keluarganya dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas tanah/kebun obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah/kebun kepada Para Penggugat tanpa ada beban dan syarat apapun juga, kalau perlu dengan bantuan Polisi;
7. Bahwa untuk menghindari peralihan hak lebih lanjut atas tanah/kebun obyek sengketa tersebut oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka sangat patut

Halaman 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2016



dan pantas apabila Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah/kebun obyek sengketa tersebut sebelum perkara ini disidangkan;

8. Bahwa agar Para Tergugat dapat dengan segera mematuhi putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka adalah patut untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan menjalani putusan Pengadilan yang dijatuhkan nanti terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
9. Bahwa Para Penggugat berharap agar perkara dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mudah-mudahan dengan melalui Pengadilan harapan tersebut tercapai, untuk itu Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo agar dapat memanggil yang bersangkutan di depan persidangan dan sekiranya harapan tersebut tidak tercapai, maka Para Penggugat tetap menuntut untuk menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah/kebun obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Batu Awu, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton adalah sah pemberian La Anera;
3. Menyatakan hukum Para Tergugat dan beserta sanak keluarganya dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas tanah/kebun obyek sengketa, maka tidak berhak menguasai, merusak, memiliki dan atau melakukan kegiatan di atas tanah/kebun obyek sengketa tersebut, melainkan hak sepenuhnya Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat menguasai, memiliki, merusak dan atau melakukan kegiatan di atas tanah/kebun obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum, bahwa segala surat-surat yang diterbitkan atas tanah/kebun obyek sengketa tersebut, baik itu surat akta otentik maupun surat di bawah tangan dan atau pemberian secara lisan dari tokoh adat manapun, yang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat



adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo atas tanah/kebun obyek sengketa tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya beserta sanak keluarganya atas tanah/kebun obyek sengketa untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah/kebun obyek sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanah/kebun kepada Para Penggugat tanpa ada beban dan syarat apapun juga, kalau perlu dengan bantuan Polisi;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) dan diberikan kepada Para Penggugat yang nilainya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan melaksanakan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap walau dengan dalil apapun juga;

Atau, Jika bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dari segi formalitasnya gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum karena Para Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1968, dimana Tergugat II (La Bena) adalah suami sekaligus Kepala Rumah Tangga yang terdaftar secara resmi sebagai pemilik kebun/tanah obyek sengketa dalam perkara perdata ini yang berdasarkan Keputusan Syara Adat Labahawa dan Pemerintah Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Sehingga gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I (Wa Irampo) yang merupakan istri Tergugat II (La Bena) yang hanya sebagai Ibu rumah tangga adalah cacat hukum dan salah alamat yang dapat berakibat gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Dalam segi materiilnya, bahwa gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa lokasi obyek sengketa, dulu terletak di Lagaurana, Desa Wasaga, Kecamatan Pasarwajo adalah terkesan mengada-ada karena pada tahun 1968 lokasi tersebut berada pada wilayah Syara Adat Labahawa Desa Lapodi, sehingga materi gugatan Para Penggugat masih diragukan kebenarannya dan cacat demi hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2012/PN Pw, tanggal 4 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, tanah/kebun obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Batu Awu, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton adalah sah pemberian La Anera kepada orang tua para Penggugat;
3. Menyatakan hukum, Para Tergugat dan beserta sanak keluarganya dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas tanah/kebun obyek sengketa, maka tidak berhak menguasai, merusak, memiliki dan atau melakukan kegiatan di atas tanah/kebun obyek sengketa tersebut, melainkan hak sepenuhnya Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum, tindakan Para Tergugat menguasai, memiliki, merusak dan atau melakukan kegiatan di atas tanah/kebun obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum, bahwa segala surat-surat yang diterbitkan atas tanah/kebun obyek sengketa tersebut, baik itu surat akta otentik maupun surat di bawah tangan dan atau pemberian secara lisan dari tokoh adat manapun, yang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya beserta sanak keluarganya atas tanah/kebun obyek sengketa untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah/kebun obyek sengketa tersebut, dan selanjutnya menyerahkan tanah/kebun kepada Para Penggugat tanpa ada beban dan syarat apapun juga;
7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) dan diberikan kepada Para Penggugat yang nilainya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.061.000,00 (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara di Kendari Nomor 19/Pdt/2013/PT SULTRA tanggal 26 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan II /Para Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 04 Pebruari 2013 No.06/Pdt.G/2012/PN Pw yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I dan II/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2754 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Wa Irampo, 2. La Bena tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2754 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pdt.PK/2012/PN Pw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris* adalah seperti yang akan diuraikan di bawah ini;

a. Bahwa terhadap gugatan para penggugat mengenai letak obyek sengketa yang menyatakan dalam gugatannya pada poin 3 (mohon lihat gugatan penggugat) yang menyatakan bahwa letak obyek sengketa sekarang berada di lingkungan Batu Awu, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ini sangat tidak benar. Hal ini kami buktikan dengan surat keterangan Kepala Desa Lapodi dan surat keterangan Lurah Saragi, yang menyatakan bahwa Tapal Batas antara Desa Lapodi dan Kelurahan Saragi titik koordinatnya belum jelas, masih dalam proses oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Hal ini juga secara lisan dibenarkan oleh pihak TAPEM Kabupaten Buton selaku yang membidangi permasalahan wilayah yang kami temui tanggal 18 Juni 2015. (Surat Keterangan terlampir);

a.1. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas adalah merupakan hal yang esensial secara materi, yang selama proses pengadilan belum diajukan oleh pihak Tergugat, yang dapat menimbulkan dugaan kuat hasilnya berupa putusan yang mengabulkan permohonan Para Tergugat, maka segala dalil yang diuraikan oleh para penggugat dalam peninjauan kembali ini haruslah ditolak;

a.2. Bahwa oleh karena letak obyek sengketa yang diajukan oleh para penggugat hanya mengada-ada alias bohong yang secara materi tidak bersesuaian maka seluruh dalil yang diuraikan oleh para penggugat sangat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

b. Bahwa pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya menyebutkan "Bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh pihak penggugat lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya, tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Para Tergugat, sehingga harus dianggap pihak penggugat telah melepaskan hak mereka secara diam-diam (*rechtsverwerking*);

Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab (mohon lihat berkas eksepsi Para Tergugat pada halaman

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti* hal. (8) dalam pokok perkara poin 6 “bahwa tidak benar pada tahun 2011 Para Tergugat mengklaim tanah/obyek sengketa -----  
--- , juga dalam pemeriksaan setempat oleh hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 5 desember 2012 menemukan fakta bahwa kami Para Tergugat masih mendiami obyek sengketa dan melihat langsung mulai dari tanaman jangka pendek (jagung, ubi kayu, kacang dan lain-lain) serta tanaman jangka panjang seperti jambu mente  $\pm$  40 pohon, Kelapa  $\pm$  60 pohon, kayu wola  $\pm$  380 pohon, kayu sengon 10 pohon, kayu mahoni 12 pohon sukun 7 pohon;

Dalam Konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini juga telah kami sampaikan, (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas), sehingga tidak benar para penggugat menguasai obyek sengketa lebih dari 30 (tiga puluh) tahun akan tetapi sebaliknya kami Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa dari tahun 1968 sampai sekarang. namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari termohon Kasasi) tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*) karena menurut kami pertimbangan tersebut adalah suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, karena selama proses sidang di Pengadilan Negeri Pasarwajo, tidak ada satu orangpun saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi kami selaku Tergugat yang menyatakan bahwa penggugat pernah atau mengolah tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa. Hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut:

b.1. Bahwa apa yang di terangkan oleh saksi Lindudin tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini karena keterangannya dalam sidang Pengadilan Negeri Pasarwajo saksi Lindudin mengatakan, pada tahun 1969 Ia bersama Nasarutu yang juga merupakan orang tua Tergugat 1 Wa irampo, meminjam kebun kepada orang tua penggugat Arsad dan La sinea. Dalam keterangannya Lindudin mengatakan Pada tahun 1969 batas-batas tanah yang saat itu adalah :

Sebelah timur berbatasa dengan tanah La Kombo;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah La Sipa'a;

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Wa Banja;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mohon dengar rekaman audio kesaksian Lindudin) pada sidang pengadilan negeri pasarwajo menit ke 23 yang dalam keterangannya pada tahun 1969 La Sipa,a sudah berkebun dibagian barat obyek sengketa;

Keterangan Lindudin tersebut di atas juga dibantah oleh La Sipa'a yang juga merupakan saksi penggugat la mengatakan dalam keterangannya dipersidangan tanggal 19 Desember 2012 bahwa la masuk dan berkebun dibagian barat obyek sengketa pada tahun 1972 bukan tahun 1969 (mohon dengar rekaman saksi audio La sipa'a dalam persidangan);

Kemudian pada batas bagian timur obyek sengketa pada tahun 1969 adalah berbatasan dengan La Kombo sekarang adalah Wa Tarima, juga sangat tidak benar karena sekarang pada bagian timur pada obyek sengketa saat ini dikuasai oleh La Halisu, bukan Lakombo atau ahli warisnya Wa Tarima (Mohon dengar rekaman audio) saksi penggugat atas nama La Onje). Bahwa saat ini tanah di bagian timur obyek sengketa berbatasan dengan La Halisu. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan Lindudin ini sepatutnya tidak menjadi acuan hakim dalam pertimbangan mahkamah agung oleh karena itu keterangan Lindudin adalah merupakan kebohongan yang nyata, karena bukan berdasarkan apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang telah dipersyaratkan untuk seorang saksi, sehingga keterangan saksi Lindudin haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

b.2. Selanjutnya terhadap saksi La Sipa,a juga tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian, dimana dalam keterangannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa dasar perolehan tanahnya adalah dari La piti tetapi yang sebenarnya diperoleh dari Amajjaga alias Lapaua yang merupakan iparnya sendiri atas dasar jual beli.Hal ini dibanta oleh La Sipa,a bahkan tidak mengenal Amajjaga alias La Paua dan lebih aneh lagi saksi La Sipa,a ini membenarkan pada sebagian besar kebunnya masuk pada obyek sengketa dan tidak merasa keberatan, dan dalam gugatan para penggugat La Sipa,a tidak dijadikan sebagai Tergugat padahal faktanya pada sebagian besar tanahnya diukur oleh para penggugat yang disaksikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 5 Desember 2012 dan sekali lagi La Sipa,a ini tidak

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa keberatan alias Adem ayam saja;

Hal ini menunjukkan ada persekongkolan jahat antara penggugat dan saksi La Sipa,a ini akan tetapi Hakim tidak mencium aroma itu, Nauzubillahi minjalik hanya Tuhan yang tahu.....

Dari kedua kasaksian tersebut diatas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak Dimasukan dalam putusan dan tidak dipertimbangkannya kebohongan saksi Lindudin dan keanehan saksi penggugat atas nama Lasipa,a ini;

- c. Terhadap putusan Mahkamah Agung, yakni dalam pertimbangan hukumnya, sangat jelas bertentangan dengan keterangan saksi penggugat atas nama La Onje (saksi penggugat) yang dalam keterangannya dalam putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo (hal..10) bahwa yang mengolah tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat. Hal ini juga didukung dengan keterangan Saksi penggugat atas nama La Sipa,a dan diakui dan dibenarkan oleh semua keterangan saksi Tergugat, Bahwa yang mengolah, menguasai tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat, bukan para penggugat seperti yang tertera dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung (mohon lihat berkas); Kemudian terhadap bukti surat yang diajukan oleh para penggugat yaitu Surat Pernyataan Hibah, sangat jelas dibantah oleh saksi penggugat sendiri yakni atas Nama La Onje, yang dalam keterangannya bahwa la tidak mengetahui adanya surat pernyataan hibah sehubungan dengan tanah obyek sengketa dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan hibah tersebut, dalam hal ini surat yang diajukan oleh para penggugat. (mohon lihat berkas keterangan saksi La Onje (hal..11) putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo;.....

Bahwa bila diteliti seluruh keberatan yang kami ajukan sangat patut dan pantas oleh Majelis Hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali ini, karena hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan No.1409 K / PDT /1996 Tanggal 21 Oktober 1997;

Bahwa, Seseorang secara terus menerus menguasai, menggarap tanah tidak pernah memindah tangankan maka dianggap beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik hak atas tanah. Oleh karenanya segala dalil yang diuraikan oleh termohon Peninjauan Kembali ini haruslah ditolak;

Sebagai Kesimpulan akhir dari permohonan PK ini, kami Tergugat telah membantahnya mulai dari PN sampai kasasi yakni, mulai dari letak keberadaan obyek sengketa di wilayah kelurahan Saragi yang tidak benar, isi gugatan di poin 3 mengenai nama sepejabat yang sekarang khususnya



sebelah Timur yaitu Wa Tarima namun yang benar adalah La Halisu, alat bukti surat yang bertentangan dengan dalil gugatan para penggugat seperti hibah, Yang La Onje tidak bertanda tangan, Perbedaan luas obyek sengketa di gugatan dengan fakta di lapangan dan alat bukti surat, penambahan/perbaikan gugatan para penggugat oleh Hakim mengenai redaksi kalimat pada poin 2, menjadi.....(lihat putusan halaman pada 37) lihat putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo. dan yang lebih parah lagi mengenai saksi-saksi bohong yang kami uraikan diatas yakni Lindudin dan La Sipaa. Yang menggiring perhatian Para Hakim, seakan-akan penguasaan obyek sengketa adalah dikuasi oleh Penggugat namun yang benar sampai detik kami menulis gugatan ini obyek sengketa masih kami kuasai dan menjadi sumber kehidupan kami dari tahun 1968 hingga sekarang;

Oleh karena itu kami sangat berharap Hakim yang mengadili perkara ini untuk melihat kembali secara detail. seluruh bantahan, putusan, alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang kami ajukan;

Terhadap Fakta hukum yang sebenarnya terjadi, yang kami uraikan diatas sangat patut dan pantas oleh Majelis Hakim Pada permohonan Tergugat Peninjauan Kembali ini dapat dikabulkan dan menolak segala dalil yang diajukan oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ada kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, semua sudah dipertimbangkan oleh hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terbukti tanah obyek sengketa yang terletak di Kecamatan Sarangi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton adalah sah pemberian La Anera kepada orang tua Penggugat yang sekarang milik Penggugat asal selaku ahli warisnya. Penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat asal adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali WA IRAMPO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **WA IRAMPO, LABENA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2016